PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp.(0435) 881328
Laman: www.dikbud.gorontaloit.info Pos-el : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo /1703

Menimbang dan memperhatikan surat kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AL-MUTTAQIN** Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolangohula Nomor :421.1/TK.AMTQ/M.ABD/03/14/2026, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi /Lembaga	: **TK AL-MUTTAQIN**
A l a m a t	: Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan	: √ Taman Kanak-Kanak (TK)
Penanggung Jawab/Pembina	:1.Pengelola TK AL-MUTTAQIN Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula 2.Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Tolangohula.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 April 2031.

Limboto, 30 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. ABD. WARIS, S. Pd, M.Pd

yang diterbitkan oleh BSrE.

lo. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
i Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
ni merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

TGL/BLN/TAHUN	NAMA ANAK	GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp.(0435) 881328
Laman: www.dikbud.gorontaloit.info **Pos-el :** dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo /1703

Menimbang dan memperhatikan surat kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AL-MUTTAQIN** Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolangohula Nomor :421.1/TK.AMTQ/M.ABD/03/14/2026, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi /Lembaga : **TK AL-MUTTAQIN**
A l a m a t : Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan : √ Taman Kanak-Kanak (TK)
Penanggung Jawab/Pembina :1.Pengelola TK AL-MUTTAQIN Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula
2.Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Tolangohula.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 April 2031.

Limboto, 30 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. ABD. WARIS, S. Pd, M.Pd
yang diterbitkan oleh BSrE

atan:
ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
umen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
akan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

JURNAL ANAK
TK AL-MUTTAQIN

HARI/TGL/BLN/TAHUN	NAMA ANAK	GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp.(0435) 881328
Laman: www.dikbud.gorontaloit.info **Pos-el :** dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo /1703

Menimbang dan memperhatikan surat kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AL-MUTTAQIN** Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolangohula Nomor :421.1/TK.AMTQ/M.ABD/03/14/2026, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi /Lembaga : **TK AL-MUTTAQIN**
Alamat : Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan : √ Taman Kanak-Kanak (TK)
Penanggung Jawab/Pembina :1.Pengelola TK AL-MUTTAQIN Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula
2.Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Tolangohula.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 April 2031.

Limboto, 30 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. ABD. WARIS, S. Pd, M.Pd
yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini